

PUTUSAN MUSYAWARAH TERBUKA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN -
KABUPATEN SIGI
2020
PUTUSAN NOMOR : 002/PS.REG /72.7210/IX/2020, 148 HLM
PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN OLEH BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

ABSTRAK	:	-	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa: <i>“(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan dan temuan; atau b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”.</i>
		-	Dasar hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
		-	Bahwa hal yang menjadi gugatan/permohonan adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tentang Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan tanggal 20 Agustus 2020, sehingga hal tersebut menetapkan status Tidak Dapat melakukan pendaftaran terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ilyas Nawawi, S.Sos dan Uhut Hutapea, SH. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menyelesaikan perkara ini setelah menerima permohonan lalu membentuk tim musyawarah tertutup/musyawarah terbuka, para pihak dilakukan musyawarah secara

		tertutup Pada tanggal 04 s.d 05 september 2020 namun musyawarah tertutup yang dilakukan tidak tercapai. Lalu dilanjutkan dengan musyawarah terbuka selama 12 hari kalender, dengan agenda pembacaan permohonan pemohon, mendegarkan keterangan termohon, jawaban termohon, mendegarkan keterangan termohon, mendegarkan keterangan saksi dari pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon dan termohon, membacakan kesimpulan pemohon dan termohon, pembacaan putusan. Berdasarkan pertimbangan majelis bahwa 1) <i>Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi harus memenuhi syarat minimum dukungan paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2019 yaitu 164.105 Pemilih</i> 2. <i>Jumlah minimum dukungan 10% (Sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) ditentukan dengan penghitungan : 10% (Sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) ditentukan dengan perhitungan : $10\% \times 164.105 = 16.410,5$ dibulatkan menjadi 16.411 dukungan;</i> 3) <i>Dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi harus tersebar di lebih 50% (Lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Sigi yakni paling sedikit tersebar di 8 kecamatan dari 15 kecamatan.</i> Bahwa syarat yang wajib dipenuhi oleh pemohon adalah sebanyak 16.411 syarat minimum dukungan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 136/PL.02-Kpt/7210/KPU-KAB/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020, akan tetapi Pemohon hanya memenuhi syarat sebanyak 12.271 sehingga Pemohon kekurangan 4.140 dukungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut mejelis memutuskan permohonan pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.
CATATAN	:	- Putusan Musyawarah ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 12 bulan 09 tahun 2020 dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari minggu tanggal 13 Bulan 09 Tahun 2020.
		- Majelis Musyawarah terdiri dari 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, sebagai ketua majelis 2) Agus Salim,S.H., sebagai anggota 3) Dewi Tisnawaty, S.H sebagai anggota.
		- Sidang penyelesaian sengketa proses pemilihan dihadiri oleh Majelis Musyawarah terdiri dari 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, sebagai ketua majelis 2) Agus Salim,S.H., sebagai anggota 3) Dewi Tisnawaty, S.H sebagai anggota, dan dibantu oleh Rahmat Latjinala, S.H.,M.Si. sebagai sekretaris.